



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
DENGAN  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI  
TENTANG  
PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DAN PENERAPAN  
RESTORATIVE JUSTICE DI KABUPATEN KEDIRI**

**Nomor : W.15.PAS.PAS.42-HH.04.05-3596**

**Nomor : W14.U22/2628/OT.00/09/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07/09/2022) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yuyun Nurliana, S.IP, M.AP**, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri berkedudukan di Kota Kediri bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Asep Koswara, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkedudukan di Jalan Pamenang No.60, Kab. Kediri bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1  
PENGERTIAN**

1. **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 UURI Nomor 11 Tahun 2012)
2. **Diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UURI No. 11 Tahun 2012)
3. **Restorative Justice** adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihkan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Surat Keputusan Direktur Jenderal Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020)

**Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini agar **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan perkara tindak pidana Anak harus melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang terbaik bagi Anak (Pidana Alternatif) dan menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir.

**Pasal 3  
DASAR HUKUM**

1. UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. UURI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice.

#### **Pasal 4 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada saat persidangan ataupun Diversi ditingkat pengadilan.
- b. Berkoordinasi saat proses peradilan Anak, serta mempertimbangkan rekomendasi penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk memperoleh informasi Anak, sehingga dapat memberikan putusan berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi Anak.
- c. Dalam penanganan proses peradilan Anak, mengedepankan pidana alternatif dan menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir.
- d. Berkoordinasi terkait hasil penetapan diversi ditingkat Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan kepada.
- e. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Kediri.

#### **Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memberikan rekomendasi bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada Klien Anak berdasarkan hasil penetapan diversi yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**
  - c. Melakukan koordinasi melalui Program "Bincang SPPA" untuk menyamakan persepsi terkait UU SPPA.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang direkomendasikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Memberikan informasi terkait hasil penetapan diversi ditingkat Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai pedoman dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan Klien Anak
  - c. Memberikan penyuluhan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang tata cara dan pelaksanaan proses peradilan pidana baik berupa pelaksanaan sidang dan diversi maupun penerapan Restorative Justice.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyiapkan program kegiatan kerja sama;
  - b. Melaksanakan program kerja sama;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.

#### **Pasal 6 PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

## **Pasal 7 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

## **Pasal 8 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **Pasal 10 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam ;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 11 ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **Pasal 13 ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.



PIHAK PERTAMA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI  
YUYUN NURLIANA, S.I.P., M.AP  
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri

PIHAK KEDUA  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI



ASEP KOSWARA, S.H., M.H.  
Ketua Pengadilan Negeri Kediri